



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2020





TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian secara holistik integratif;
- b. bahwa mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka sangat diperlukan layanan PAUD minimal 1 tahun pra sekolah dasar yang holistic integrative;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Kepala Daerah adalah Wali kota Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan layanan pendidikan Anak Usia Dini, usia 5-6 tahun minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki pendidikan Sekolah Dasar
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
10. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh/menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

15. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat , seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
19. Pendidik paud adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
20. Tenaga Kependidikan PAUD adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayananteknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang disingkat IGTKI adalah Organisasi Profesi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
23. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.

24. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini , pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
25. Dewan Pendidikan merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Wali Kota ini sebagai acuan pelaksanaan layanan pendidikan anak usia dini minimal 1 (satu) Tahun pra Sekolah Dasardi Kota Gorontalo.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Wali Kota adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD untuk membentuk anak usia dini yang secara psikis dan fisik siap memasuki jenjang sekolah dasar.





BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi :

- a. Tugas Dan Tanggung Jawab;
- b. Kelembagaan;
- c. Peserta Didik;
- d. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- e. Penyelenggaraan;
- f. Pembinaan Dan Evaluasi;
- g. Anggaran Penyelenggaraan; dan
- h. Pengawasan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun pra sekolah Dasar adalah tanggung jawab pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempersiapkan anak usia dini memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendorong Anak Usia Dini wajib mengikuti Layanan Pendidikan di lembaga PAUD minimal 1 (satu) tahun, pra Sekolah Dasar.

Pasal 5





- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah memfasilitasi pelaksanaan program layanan PAUD minimal 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim Koordinasi/Kelompok Kerja sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6





- (1) Kelembagaan PAUD meliputi :
 - a. Taman Penitipan Anak;
 - b. Kelompok Bermain;
 - c. Taman kanak-Kanak / Raudhatul Athfal (RA);
 - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Taman Penitipan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengasuhan terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (dengan prioritas anak usia dibawah 4 tahun), tahap usia lahir 0-2 tahun (TPA) terdiri atas kelompok usia lahir sampai 3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-18 bulan dan 18-24 bulan.
- (3) Kelompok bermain adalah wadah pembinaan sebagai usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang berusia sekurang-kurangnya 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar tahap usia 2-4 tahun (KB) terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun.
- (4) Taman Kanak-kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA) adalah jenjang pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang melayani usia 4-6 tahun yang terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan usia 5-6 tahun.
- (5) Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di jalur pendidikan non formal diluar TK/RA, KB, TPA dengan usia 0-6 tahun.
- (6) Lembaga PAUD TK/RA, dan KB yang sudah terakreditasi berhak memberikan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta yang memenuhi syarat pindah ke SD.
- (7) Lembaga PAUD wajib memiliki NPSN yang terdaftar pada data pokok pendidikan (DAPODIK).
- (8) Lembaga PAUD yang sudah memenuhi standar PAUD wajib menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif (HI).

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif pendirian TK/TKLB terdiri atas:
 - a. Foto copy identitas pendiri;
 - b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;
 - c. Susunan pengurus dan rincian tugas;
- (2) Persyaratan teknis pendirian TK/TKLB terdiri atas:
 - a. Hasil penilaian kelayakan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





1. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri;
 2. Foto copy akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 3. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB;
1. Visi dan misi;
 2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
 3. Sasaran usia peserta didik;
 4. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. Sarana dan prasarana;
 6. Struktur organisasi;
 7. Pembiayaan;
 8. Pengelolaan;
 9. Peran serta masyarakat; dan
 10. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun.

Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

(3) Persyaratan administratif pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:

- a. Fotokopi identitas pendiri;
- b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
- c. Susunan pengurus dan rincian tugas.

(4) Persyaratan teknis pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

a. Hasil penilaian kelayakan;

1. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri;
2. Dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
3. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.





Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak yang berada pada jalur pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
 - a. Taman Penitipan Anak (TPA)
 - b. Kelompok Bermain (KB);
 - c. Taman kanak-Kanak / Raudhatul Athfal (RA);
 - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- (2) Peserta didik usia 5-6 tahun wajib mengikuti layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun pra SD.yang melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar minimal berusia 6 (enam) tahun kecuali ada ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Peserta didik yang melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar minimal berusia 6 (enam) tahun kecuali ada ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII





PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pendidik PAUD terdiri atas adalah :
- Guru PAUD;
 - Guru Pendamping dan;
 - Guru Pendamping Muda.
- (2) Penjelasan guru paud adalah pendidik anak usi dini merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan
- (3) Penjelasan guru pendamping adalah pendidik anak usia dini merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan
- (4) Penjelasan guru pendamping adalah pendidik anak usi dini merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan

Pasal 10

- (1) Kualifikasi akademik Guru Paud adalah :
- Memilik ijazah diploma IV (D-4) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi
 - Memiliki ijazah diploma IV (D-4) atau Sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan Profesi guru (PPG) Paud dari perguruan tinggi yang terakreditasi

- (2) Kualifikasi akademik Guru Pendamping adalah :
- Memilik ijazah D-2 PGTK dari program studi terakreditasi;
 - Memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/ kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (3) Kualifikasi akademik Guru Pendamping adalah Memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/ kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.





Pasal 11

Tenaga kependidikan paud terdiri atas :

- Pengawas;
- Penilik;
- Kepala PAUD; dan
- Tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.

Pasal 12

- (1) Kualifikasi Akademik pengawas atau penilik PAUD :
- Memiliki ijazah sarjana (S1) atau Diploma IV (D-4) kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari perguruan tinggi penyelenggara program pendidik dan tenaga kependidikan.
 - Memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru paud dan minimum 2 tahun sebagai kepala satuan paud bagi pengawas PAUD.
 - Memiliki pengalaman minimum 5 tahun sebagai pamong belajar atau guru paud dan kepala satuan paud bagi penilik PAUD.
 - Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/C dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
 - Memiliki usia paling tinggi 50 tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- f. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten yang diakui pemerintah.
- g. Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.
- h. Kompetensi pengawas atau penilik paud mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervise, manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supevisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan.

(2) Kualifikasi akademik kepala TK/RA/BA dan jenis lainnya

- a. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru.
- b. Memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD.
- c. Memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru PAUD.
- d. Memiliki pangkat/golongan minimum penata muda tingkat 1 (III/b) bagi pegawai negeri sipil pada satuan atau program paud dan bagi non PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
- e. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

(3) Kualifikasi akademik kepala KB/TPA/SPS

- a. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping.
- b. Memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD.
- c. Memiliki pengalaman mengajar minimum 3 tahun sebagai guru pendamping.
- d. Memiliki setifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten.
- e. Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga kompeten dan diakui pemerintah yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervise

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencakup kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dandapat bekerjasama dengan pihak lain dalam menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan untuk penyelenggaraan PAUD.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN





Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan layanan PAUD meliputi:
- a. Kelompok Bermain;
 - b. Taman Penitipan Anak;
 - c. Taman kanak-Kanak / Raudhatul Athfal (RA); dan
 - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- (2) Penyelenggaraan layanan PAUD dapat dilaksanakan minimal 1 tahun pra sekolah dasar.
- (3) Penyelenggaraan layanan PAUD minimal 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilaksanakan di KB dan TK/RA/BA.

Pasal 15

Rasio jumlah Guru terhadap peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD terdiri atas :

- a. usia lahir – 2 tahun rasio guru dan peserta didik 1 : 4
- b. usia 2 – 4 tahun rasio guru dan peserta didik 1 : 8
- c. usia 4 – 6 tahun rasio guru dan peserta didik 1 : 15

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui Dinas.
- (2) Dinas dalam memberikan pembinaan mencakup aspek kurikulum, sarana prasarana, ketenagaan dan peserta didik.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan anak usia dini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 18

Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:





- a. Bantuan pemerintah;
- b. Bantuan pemerintah provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan secara fungsional pelaksanaan program PAUD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik.

Pasal 20

Dalam hal ada pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD, Pemerintah Daerah melalui dinas berkewajiban menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 9 Desember 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 9 Desember 2020

SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR....

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
